



## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2026/PTA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Pencabutan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

**SUYANTO BIN MARTO WIJOYO**, tempat tanggal lahir Solo, 22 Juli 1951, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun III, RT. 000, RW. 000, Kelurahan/Desa Palem Raya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eka Sulastri S.H. yang berkantor di jalan Komplek Sasana Patra Blok B-01, RT.25, RW.08, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2026, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 179/SK/II/2026/PA.Plg tanggal 30 Januari 2026, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**YESI WULANDARI BINTI WANTJIK**, tempat tanggal lahir Palembang, 30 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Kadir TKR, Lorong Penghulu, Nomor 962, RT. 38, RW. 07, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1447 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 9 Februari 2026 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 9 Februari 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana tercantum dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 9 Februari 2026;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Februari 2026 sebagaimana tanda terima memori banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 9 Februari 2026 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Januari 2026;



3. Mencabut Hak Asuh Anak yang saat ini berada di bawah hadhnah Tergugat selaku ibu kandungnya terhadap anak bernama Putri Handaayani Binti Suyatno, lahir di Palembang tanggal 23 Oktober 2022, umur 3 tahun
4. Menetapkan memberikan dan atau mengalihkan hak asuh anak dari Tergugat selaku ibu kandungnya kepada Penggugat selaku ayah kandungnya terhadap anak pada dictum angka 2 (dua) tersebut di atas sampai anak berusia dewasa berdasarkan ketentuan Undang-Undang;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 9 Februari 2026 dan atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 5 Maret 2026;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Maret 2026, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 5 Maret 2026;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Februari 2026, tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 5 Maret 2026;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 11 Maret 2026 dengan Nomor 20/Pdt.G/2026/PTA.Plg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan surat Nomor 0864/PAN.PTA.W6-A/HK2.6/III/2026 tanggal 11 Maret 2026;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Februari 2026 atas Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor

Hlm 3 dari 12 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2026/PTA.Plg



2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1447 Hijriah, yang pada saat pembacaan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat pada perkara Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG sehingga Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk melakukan upaya banding sebagai Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, administrasi permohonan banding di Pengadilan Agama Palembang telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9, oleh karena itu persidangan di tingkat banding dilaksanakan melalui *e-court dan e-litigasi* sebagaimana ketentuan huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberi kuasa kepada Eka Sulastri S.H. yang berkantor di Jalan Komplek Sasana Patra Blok B-01, RT.25, RW.08, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Plaju, Kota Palembang



Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2026, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 179/SK/II/2026/PA.Plg tanggal 30 Januari 2026. kuasa hukum Pembanding telah melengkapi persyaratannya berupa fotocopy berita acara sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa dari pihak prinsipal Pembanding yang telah diberi meterai cukup, karenanya surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi unsur Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang menilai bahwa kuasa hukum Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Palembang bertindak untuk dan atas nama Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah memeriksa dan mempelajari proses beracara sesuai tahapan persidangan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Januari 2026, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Januari 2026 yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara ini Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang saat ini berada di bawah hadhanah Tergugat selaku ibu kandungnya terhadap anak bernama Putri Handayani Binti Hlm 5 dari 12 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2026/PTA.Plg



Suyanto, lahir di Palembang tanggal 23 Oktober 2022 dan menetapkan memberikan dan atau mengalihkan hak asuh dari Tergugat selaku ibu kandungnya kepada Penggugat selaku ayah kandungnya terhadap anak tersebut di atas, sampai anak berusia dewasa berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak diputus hak asuh anak (Hadhanah) pada tanggal 26 Mei 2025 oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Palembang, Penggugat (selaku ayah kandung) sangat kesulitan dalam menemui dan bertemu atau berhubungan dengan anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang tercantum dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Palembang Nomor 155/Pdt.G/2025/PA.PLG;
3. Bahwa Tergugat dinilai Penggugat sudah berperilaku yang tidak baik dan benar sebab Tergugat masih berhubungan dengan mantan suami Tergugat terdahulu sebelum menikah dengan Penggugat, dan diduga sudah melakukan zina, selain itu juga Tergugat sering keluyuran tidak jelas bahkan Tergugat juga bersama mantan suaminya terdahulu mengkonsumsi narkoba yang mana untuk membeli narkoba tersebut memanfaatkan uang yang diberikan Penggugat untuk anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dengan perilaku Tergugat yang tidak baik dan tidak benar tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak dan mental anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya masing-masing, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 s.d P-7, dan 2 (dua) orang



saksi yang bernama 1. Laila Binti Aliman (tetangga Tergugat) dan 2. Mery Fitriah Binti M. Sani (tetangga Tergugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Sumiati Binti Abdul Majit (mantan Pembantu Penggugat dan Tergugat) dan Yunizar Binti Yusuf (ibu kandung Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah mempertimbangkan semua bukti surat Penggugat tersebut dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan semua bukti tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang telah tepat dan benar mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak ada yang menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat menghalangi dan mempersulit Penggugat bertemu dengan anaknya, bahkan saksi Penggugat bernama Mery Fitriah Binti M. Sani menyatakan tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap anaknya. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak ada kebiasaan buruk berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat merawat anaknya dengan baik penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Palembang, dan selama perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu)



orang anak bernama Putri handayani binti Suyanto, perempuan, lahir tanggal 23 Oktober 2022;

2. Bahwa semenjak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Palembang bahwa anak itu telah ditetapkan hak asuhnya kepada Tergugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa sejak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa selama anak tinggal bersama Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dengan baik oleh Tergugat;
5. Bahwa Tergugat belum menikah dengan laki-laki lain;
6. Bahwa Tergugat mampu merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik;
7. Bahwa Penggugat masih bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi dan tidak mempersulit Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang pada pokoknya bahwa menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang karenanya putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara pencabutan hak asuh anak, hukum mensyaratkan adanya keadaan yang nyata bahwa pemegang hak asuh:

1. Melalaikan kewajiban terhadap anak;
2. Berkelakuan buruk yang dapat membahayakan perkembangan anak;



3. Tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti secara meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan atau kelalaian yang dapat dijadikan dasar hukum untuk mencabut hak asuh anak;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan secara kuat adanya tindakan yang membahayakan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa justru dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anak tersebut masih berada dalam pengasuhan yang layak, memperoleh pemeliharaan, pendidikan serta perhatian yang cukup dari Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan mempersulit orang tua yang tidak memegang hak asuh juga bisa sebagai alasan pencabutan hak asuh, hal mana sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 huruf (C) angka (4), namun dalam persidangan dengan bukti yang diajukan juga tidak terbukti bahwa Tergugat mempersulit Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dalam rangka menyalurkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam setiap perkara yang berkaitan dengan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), sehingga pencabutan hak asuh tidak dapat dilakukan hanya karena adanya konflik antara orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk mencabut hak asuh anak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang menolak gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan



dalil-dalil gugatannya, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang karenanya putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1447 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hlm 10 dari 12 hlm. Put. No. 20/Pdt.G/2026/PTA.Plg



- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 2638/Pdt.G/2025/PA.PLG tanggal 26 Januari 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1447 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 7 April 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1447 Hijriah oleh **Drs. Nasrul, M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Syarkasyi, M.H** dan **Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan **H. Khairuddin, S.Ag, S.H, M.H.I** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Syarkasyi, M.H**

ttd

**Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Nasrul, M.A.**

Panitera Sidang,

ttd

**H. Khairuddin, S.Ag, S.H, M.H.I**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang,  
Panitera,



H. Ahmad Syahab, S.H., M.H. 